

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 83 TAHUN 2014

TENTANG

**PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA MELALUI LELANG
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses penjualan secara lelang Barang Milik negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu untuk membentuk Panitia Penjualan Barang Milik Negara;

b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas menjadi Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota pada Panitia Penjualan Barang Milik Negara Melalui Lelang di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Panitia Penjualan Barang Milik Negara Melalui Lelang di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA MELALUI LELANG DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**
- KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Penjualan Barang Milik Negara Melalui Lelang di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri atas Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota.
- KEDUA : Panitia Penjualan Barang Milik Negara Melalui Lelang di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan seluruh kegiatan penjualan melalui lelang Barang Milik Negara yang terdiri atas penyiapan berkas-berkas administrasi yang dibutuhkan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan penjualan melalui lelang Barang Milik Negara;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V dan instansi terkait dalam hal pelaksanaan penjualan melalui lelang Barang Milik Negara;
 - c. menunjuk pejabat penjual sebagai penjual Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan penjualan melalui lelang Barang Milik Negara kepada Sekretaris Utama melalui Biro Umum dan Keuangan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Masa kerja Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah dimulai sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan berakhirnya proses penjualan Barang Milik Negara melalui lelang di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PANITIA PENJUALAN
BARANG MILIK NEGARA MELALUI
LELANG DI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

**NOMOR : 83 TAHUN 2014
TANGGAL : 29 Agustus 2014**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA MELALUI LELANG DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama
1.	Penanggung Jawab	:	Dwi Wahyuni Kartianingsih
2.	Ketua	:	Setyanto Putro
3.	Anggota	:	1. Erlangga Aninditya 2. Angga Widita Amirul 3. Intan Dana Lestari 4. Angga Fariz Prayoga 5. Nur Hartoyo

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO